

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah VI Palembang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Surya akan melaksanakan penjualan secara umum (lelang) Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (*Open Bidding*) terhadap aset jaminan atas nama debitur **Ani** berupa :

- 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan dijual dalam satu paket dengan total luas 180 m2 berupa :

Sesuai Sertipikat Hak Milik No. 2875 seluas 120 m2 & Sertipikat Hak Milik No. 3221/Sukamaju seluas 60 m2, keduanya atas nama Lim Hon Djung, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (sesuai sertipikat)

Setempat dikenal dengan Komplek Kencana Damai, Jalan Sakura 3 Blok G 9B, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

(Total Harga Limit Rp. 917.611.000,- ; Total Uang Jaminan Rp. 276.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	:	Open Bidding dengan mengakses url lelang.go.id
Hari / Tanggal	:	Selasa, 08 September 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	08 September 2026 pukul 11:45 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	KPKNL Palembang Gkn Blok C Lt. I, Jl. Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari Harga Lelang

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website **lelang.go.id**
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas.
3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (*Virtual Account*) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
4. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
5. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama Pemilik Rekening harus sama dengan nama Peserta Lelang.
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
7. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
8. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/ KPKNL Palembang / PT. Bank Central Asia, Tbk. Kanwil VI Palembang / PT. Balai Lelang Surya
9. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan disetorkan ke Kas Negara.
10. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
11. Informasi selanjutnya hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah VI Palembang, **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**



Palembang, 21 Agustus 2026

Ttd

PT Bank Central Asia, Tbk

Kantor Wilayah VI Palembang

